



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 856/ UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN  
PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas layanan untuk memperkuat kejelasan hubungan kerja antar unit organisasi perlu adanya tim yang Menyusun peta proses bisnis, dan sesuai dengan Surat wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor B- 3304 /UN40.R3/PR.00.00/2026 tanggal 14 April 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Keputusan Rektor tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Menyusun, mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan penyusunan proses bisnis;
  2. Mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan standar pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program, serta kegiatan penyusunan proses bisnis;
  3. Melaksanakan arah dan acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan penyusunan proses bisnis;
  4. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi mandiri pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis kepada Rektor;
  5. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian pelaksanaan penyusunan proses bisnis kepada Rektor;
  6. Mengkoordinasikan kelompok kerja Proses Bisnis pada unit kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  7. Mengarahkan penyusunan perencanaan strategis pelaksanaan penyusunan proses bisnis di unit kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
  8. Mengawasi, menentukan indikator keberhasilan, dan menentukan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan penyusunan proses bisnis..
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di RKAT Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 856/ UN40/KP.09.00/2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- Pengarah : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
- Penanggung Jawab : Dr. Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd., M.Pd.
- Ketua : Sarna Suryana, S.Pd., M.Pd
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.  
2. Irsyad Fauzan Prasetya, S.E., M.Ak.  
3. Dr. Nurfitriansyah, S.Pd., M.T.  
4. Dr. Moh. Ricky Saadilah, S.T. , M.T.  
5. Dr. Desi Lavianti, S.Si., M.M  
6. Oggi Inggrit, A.Md.

REKTOR,



DIDI SUKYADI